

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan – Karanganyar No. Telp / Fax. (0271) 495591
Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id – Email : dispermades@karanganyarkab.go.id



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), maka guna menjaga sinergitas dan konsistensi perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA SRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME, atas segala berkat dan karunianya, proses penyusunan Renstra Dinpermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat berjalan dan selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Penyusunan Renstra Dinpermasdes dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari target-target pembangunan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 dengan memperhatikan prioritas pembangunan disetiap tahunnya.

Renstra Dispermades ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Kami berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal terutama dalam proses-proses penganggaran. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018-2023.

Karanganyar, September 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Karanganyar,

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos
NIP.19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.4. Tantangan dan Peluang	II-15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VII-1
8.1. Pedoman Transisi	VIII-1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020	II-5
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020	II-6
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)	II-7
Tabel 2.4	Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi di Dispermades Tahun 2020	II-7
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020	II-12
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2020	II-14
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar	III-3
Tabel 3.2	Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.....	III-11
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2020-2024	III-15
Tabel 3.5	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	III-18
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcopil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023	III-23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2018-2023	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	VII-2

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
.....
I-3
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Karanganyar
.....
II-1

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan masyarakat dan desa menjadi pilihan strategis dalam pembangunan nasional, terutama terkait dengan pengembangan kawasa perdesaan dan masyarakat desa/ Proses pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan proses membangun sumber daya manusia dan komunitas secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, inovasi kemasyarakatan dan penguatan kelembagaan. Tiga (3) hal penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas (pelatihan), mengubah perilaku masyarakat (inovasi), dan penguatan kelembagaan swadaya (pemberdayaan). Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan melalui kemampuan untuk berusaha (pertanian dalam arti luas, wirausaha, bisnis dan usaha), mencari informasi, mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan, memecahkan permasalahan dan tata kelola kehidupan sosial/kelembagaan yang lebih demokratis.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar 2018-2023 dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 yaitu berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa

peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian

Sebagai Dinas/Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan; pelaksana koordinasi; pelaksana kebijakan dan pelaksana monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra Dispermedes) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023.

Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dispermedes meliputi tahap-tahap :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra Dispermades dengan Surat keputusan Bupati.


Renstra Dispermades memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan Renja Dispermedes Kabupaten Karanganyar, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar, dan memperhatikan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023.

Tahap-tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat daerah dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dispermades memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 17. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No.129)
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dispermades sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermades dalam mendukung visi dan misi bupati;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dispermades dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar ;

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penetapan isu -isu strategis.

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi uraian tentang tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades Kabupaten Karanganyar.

5. BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan tentang strategi kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar .

6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dispermades Kabupaten Karanganyar .

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar .

8. BAB VIII Penutup

Bab penutup mengemukakan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



2.1.2. Uraian Tugas dan fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;

- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian
- d. pengkoordinasian tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian SPIP dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan lain sesuai dengan tugas fungsinya

3. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintah desa dan perangkat desa;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

4. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan aset desa;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan Aset Desa; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat

- guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berjumlah 38 orang. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	1	1	-	6
3	D3	2	1	-	1	4
4	S1	14	7	5	3	29
5	S2	7	2	-	-	9
	Jumlah	27	11	6	4	48

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2021

Berdasarkan data di atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pada Dispermades Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dari segi pendidikan bagus.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	24	3	27
3	Golongan IV	4	2	6
	Jumlah	32	6	38

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2021

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah ASN Golongan III dan IV.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kinerja dinas, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume
di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
(Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume
1.	Luas Tanah	M2	1.040
2.	Gedung	M2	700
3.	Gedung Mushola	M2	16
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2	unit	9
5.	Kendaraan Bermotor Roda 4	unit	7

Sumber: Dispermades Kab. Karanganyar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dari segi volume aset berupa tanah, gedung dan kendaraan bermotor cukup memadai dengan kondisi secara keseluruhan baik. Dari aspek ketercukupan prasarana dan sarana, prasarana dan sarana tersebut masih kurang untuk menunjang tugas dan fungsi yang diemban oleh Dispermades.

Sedangkan aset peralatan kantor sebagai penunjang kinerja Dispermades digambarkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi
di Dispermades Tahun 2020

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Mesin Ketik	3	0	3
2.	Almari Besi/ Metal	9	0	9
3.	Rak Besi / Metal	12	0	12
4.	Rak Kayu	5	0	5
5.	Filling Besi	8	0	8

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
6.	Brankas	1	0	1
7.	Rotari Filling	1	0	1
8.	Alat Penghancur kertas	5	0	5
9.	Lemari Kayu	3	0	3
10.	Meja rapat	11	0	11
11.	Meja Tulis	33	0	33
12.	Kursi rapat	40	0	40
13.	Kursi putar	32	0	32
14.	Kursi lipat	55	0	55
15.	Meubelair	1	0	1
16.	Korden	12	0	12
17.	Lemari es	1	0	1
18.	AC unit	10	0	10
19.	Kipas Angin	6	0	6
20.	Televisi	3	0	3
21.	Handycam	2	0	2
22.	Alat rumah tangga	4	0	4
23.	Alat Pemadam	1	0	1
24.	Internet	1	0	1
25.	PC unit	12	0	12
26.	Laptop	21	0	21
27.	Printer	16	0	16
28.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	2
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	0	9
31.	Meja Kerja Pejabat	11	0	11
32.	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	0	1
33.	Meja Tamu	2	0	2
34.	Meja Tamu Biasa	1	0	1

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	0	6
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	2
38.	Kursi Kerja Pejabat	3	0	3
39.	Kamera Attachment	3	0	3
40.	Audio Cassette Recorder	1	0	1
41.	Kamera Electric	1	0	1
42.	Slide Projector	2	0	2
43.	Sound System	1	0	1
44.	Telephone (pabx)	7	0	7
45.	Faxsimile	2	0	2
46.	Wireless Amplifire	1	0	1

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades kurang mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, sementara itu dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor mayoritas berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan dalam pelayanan. Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades masih kurang dalam mendukung kinerja pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kemandirian desa dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa, telah dilakukan fasilitasi selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 antara lain:

1. Evaluasi pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan
2. Asistensi Penyusunan APBDes pada 162 Desa
3. Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan pada 177 Desa/Kel
4. Melakukan fasilitasi Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah pada 162 Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada 162 Desa
6. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes pada 178 orang
7. Penyelenggaraan penataan desa dengan jumlah desa mendapatkan monitoring penataan kelembagaan RT pada 30 Desa

Dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, telah dilakukan beberapa kegiatan dengan hasil yang dicapai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 antara lain:

1. Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K-PKK) yang dibina pada 34 desa
2. Pendampingan program pembangunan kawasan perdesaan pada 40 orang
3. Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) dan posyantekes pada 16 kelompok satgas
4. Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 32 desa
5. Pemugaran perumahan dan pemukiman perdesaan pada 17 kecamatan

Selain itu, untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan telah dilakukan peningkatan peran masyarakat mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

pelestarian pembangunan. Hasil yang dicapai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 antara lain:

1. Evaluasi peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa telah dilakukan program/kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran, program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program/kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program/kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Selengkapnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran renstra lima tahun lalu (2018-2020) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Rencana Capaian Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	3	3	3,7	3	3	3,7	100	100	100
2	Persentase desa tertib administrasi	78	79	80	78	79	80	100	100	100
3	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	4,76	6,67	8,5	4,76	6,67	8,5	100	100	100
4	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	12	13,5	15	12	13,5	15	100	100	100
5	Nilai SAKIP	-	65	66	-	71,29	68,85	-	109	104
	Indikator Program :									
1	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keswadayaan masyarakat untuk pembangunan tingkat desa meningkat	-	10	10,5	-	10	10,5	-	100	100
3	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) aktif	58,78	60	60	58,78	60	60	100	100	100
4	Persentase desa yang melakukan kerjasama	35	35	65	35	35	63	100	100	97
5	Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan	10	10	40	10	10	19	100	100	48
6	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	85	85	-	85	85	-	100	100	-
7	Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang	60	60	65	66,67	68,52	70,99	111	114	109

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Indikator kinerja/Sasaran yang dilaksanakan selama periode 2018-2020 sebanyak 4, rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi secara keseluruhan adalah sebesar 100%. Realisasi anggaran tertinggi selama tiga tahun terakhir berada pada Sasaran 4; Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar 108%.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dispermades Kabupaten Karanganyar selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2020

Program Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan)			Realisasi Pada Tahun ke- (dalam ribuan)			Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.900	249.045	268.585	227.784	206.434	231.293	99,08	82,89	86,12	8,09	1,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	234.437	180.455	406.000	232.565	169.993	396.260	99,20	94,20	97,60	50,98	66,55
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	0	0	15.000	0	0	14.980	0	0	99,87	0	0
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123.063	50.000	27.000	122.663	50.000	26.994	99,67	100,00	99,98	-52,69	-23,01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.235.000	80.000	0	1.234.454	75.316	0	99,96	94,15	0	-96,76	-50,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	55.000	140.000	0	54.996	132.111	0	99,99	94,37	0	27,27	-50,01
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2.856.400	1.966.000	8.677.447	2.841.692	1.910.588	8.599.518	99,49	97,18	99,10	155,10	175,05
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	147.790	75.000	0	146.955	35.548	0	99,44	47,40	0	-74,63	-50,02
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan	220.000	245.000	0	218.281	200.466	0	99,22	81,82	0	-44,32	-50,00
Program Peningkatan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa	0	0	758.293	0	0	710.988	0	0	93,76	0	0
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	93.525	0	0	92.605	0	0	99,02	0	0

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan berbagai potensi sosial, ekonomi dalam pembangunan.
3. Mewujudkan ketahanan lingkungan, ketahanan sosial, dan ketahanan ekonomi masyarakat dan desa melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung akibat dampak pandemi

Peluang

1. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.
2. Partisipasi masyarakat dalam berswadaya maupun gotong royong dalam pembangunan di desa.
3. Dispermades melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat :

- a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades.

2. Permasalahan Bidang Administrasi Pemerintah Desa :

- a) Kapasitas dan ketrampilan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
- b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan desa;
- c) Belum optimalnya penerapan Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Permasalahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
- b) Belum optimalnya pengelolaan aset desa.

4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat;
- b) Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
- d) Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik
- e) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UEDSP, lumbung pangan masyarakat);

- f) Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati

Visi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;
2. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;
4. Meningkatnya kondusivitas desa

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten

Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian
Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati
Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Tujuan : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa</p> <p>Sasaran : a. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa; b. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan; c. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa; d. Meningkatnya kondusivitas desa</p>	<p>1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa; 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa; 3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa; 4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa; 5. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kelembagaan desa 6. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UP2PKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat) 7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</p>	<p>1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program CSR)</p>	<p>1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT; 2. Terjalinnnya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa. 3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015.</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional, sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya *Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
- b) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
- c) Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
- f) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g) Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
- c. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,

- d. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- f. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- g. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</p>	<p>Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p>	<p>Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan</p>	<p>Berkembangnya status pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa mandiri • Jumlah desa berkembang • Jumlah desa tertinggal
			<p>Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) • Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			<p>Menurunnya kemiskinan di perdesaan</p>	<p>Persentase kemiskinan di perdesaan</p>
	<p>Mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;</p>	<p>Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan</p>	<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes berkembang • Jumlah Bumdes maju
			<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes Bersama berkembang • Jumlah Bumdes Bersama maju
			<p>Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi</p>	<p>Persentase kenaikan investasi di perdesaan</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
			Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
	Mengembangkan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan,

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	berbasis data dan informasi yang akurat	pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan • Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
	Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Reformasi Birokrasi • Nilai kesehatan organisasi • Persentase pelaksanaan <i>e-government (SPBE)</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks Penerapan Sistem Merit

			<p>Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan • Nilai integritas • Nilai SAKIP • Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
--	--	--	---	--

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel.3.3
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Mengutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,
	Menyiapkan data yang tepat, akurat dan <i>real time</i> berbasis warga dan desa,
	Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
	Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
	Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
	Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat

	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
	Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
	Peningkatan peran <i>gender</i> dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
	Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan
	Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (<i>agro-based industry</i>), kepariwisataan serta ekonomi kreatif
	Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha
	Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial
	Fasilitasi pengembangan Desa Wisata
	Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan
	Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial
	Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi

	Pengembangan <i>e-commerce</i> , <i>e-logistic</i> dan <i>fintech</i> di perdesaan melalui Desa Digital
Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan	Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
	Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>)
	Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan
	Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
	Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program <i>food estate</i> .
	Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan
	Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat
	Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
	Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat

	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh <i>stakeholders</i>
	Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi
	Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha
	Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatkan dukungan manajemen
	Meningkatkan pengembangan SDM aparatur
	Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemendes PDT tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2020-2024

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan; ▪ Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan; ▪ Berkurangnya jumlah daerah tertinggal; ▪ Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; ▪ Meningkatnya kualitas implementasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa; 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa; 3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa; 4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa; 5. Belum optimalnya fasilitasi penguatan kelembagaan desa 6. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UPPKK, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; 4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Porgram SCR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT; 2. Terjalannya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa. 3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; ▪ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya; <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya jumlah daerah tertinggal ▪ Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal; ▪ Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal; ▪ Meningkatnya status perkembangan 	<p>UEDSP, lumbung pangan masyarakat)</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</p>		

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi ▪ Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi ▪ Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi 			

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yan mendukung tugas dan fungsi dispermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5.

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ <i>Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i> ”			
2	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur			
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;	-	-	-
	Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/ Kota dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan admidukcapil di Kabupaten/Kota Data kependudukan untuk mempercepat pelayanan dan penguatan kualitas perencanaan pembangunan. 3. Pemanfaatan Data kependudukan untuk mempercepat pelayanan dan penguatan kualitas perencanaan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya komitmen Kabupaten/ Kota untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya pada kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian; 2. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangun-an 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Masih terdapat masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan; 3. Pemanfaatan data kependudukan masih dianggap kurang penting digunakan institusi/ lembaga dalam perencanaan pembangunan maupun Pelayanan <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten/ Kota untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja administrasi kependudukan; 2. Komitmen institusi /lembaga akan pentingnya data kependudukan

	<p>Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota) untuk mendorong pemenuhan <i>Basic Life Acces</i> dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 3. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 4. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum dikembangkannya kawasan pedesaan 	<p>untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan serta pembangunan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;

3	Misi 4 :			
	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.			
	Program Kerja Kepala Daerah			
	Program Kerja 3 : Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem pelayanan terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota; 2. Penyediaan akses Pemanfaatan data kependudukan bagi institusi/ lembaga untuk mendukung seluruh sektor pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 2. Belum memahaminya institusi/ lembaga akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan. 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai; 2. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal; 3. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal; <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 2. Dilakukannya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bintek kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan. 3. Pembuatan maupun pengembangan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

	<p>Program Kerja 4 : Satuan Tugas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni</p>	<p>Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa; 2. Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan; 3. Masih terdapat usulan belum sesuai kondisi kebutuhan Desa dan masyarakat 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa; 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; 2. Masih terdapat pembangunan Desa di Jawa Tengah yang belum merata; 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi.
	<p>Program Kerja 5 : Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda</p>	<p>Fasilitasi Penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha serta memberikan akses bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/ BUMDes bersama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes; 2. Masih terdapat Kelembagaan BUMDes yang mengembangkannya belum berbasis potensi Desa; 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Provinsi terbatas; 2. SDM pengelola BUMDes rata-rata diisi dari perangkat Desa yang notabene tidak diperbolehkan 3. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes;

			<p>3. SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen BUMDes;</p> <p>4. Belum adanya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes;</p>	<p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes;</p> <p>2. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah, maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha;</p> <p>3. Adanya potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes.</p>
--	--	--	---	---

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Maka dirumuskan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. **Tujuan 1:** Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah

Dengan sasaran: Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah

Indikator: Persentase desa mandiri.

b. **Tujuan 2 :** Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.

Dengan sasaran: Tewujudnya tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.

Indikator : Persentase kabupaten/kota tertib administrasi kependudukan

c. **Tujuan 2 :** Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah.

Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP PD

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcapil
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah		Tingkat Kemandirian Desa	%	0	0	0,99	1,18	1,43	1,75	2,2	2,2
		Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	0	0	12,99	16,30	17,86	18,25	20,35	20,35
2	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah		Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan tatakelola organisasi		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	100	0	60	65	70	75	80	80

	perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	75,81	0	76,81	77,81	78,81	79,81	80,81	80,81
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Angka	62,70	78,39	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	88,5

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dispermades tidak melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mempengaruhi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Dispermades serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penyusunan yang dilakukan terhadap program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tidak ada program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan program di Dispermades ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes);
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal (terutama pengembangan kelembagaan LPMD/K, BPD dan PKK serta Karang Taruna) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (masih rendahnya desa yang memiliki BUMDES dan Posyantek aktif);
3. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif (usaha mikro/kecil dan kerajinan), lembaga ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UED SP dan lumbung pangan).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam rangka penjabaran visi dan misi pembangunan. Dispermasdes Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah menetapkan renstra. Tujuan dalam renstra ditetapkan dalam rangka memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas pembangunan di desa sebagai pusat pertumbuhan dengan indikator yang ditetapkan adalah persentase desa dengan kategori desa mandiri.

Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Terdapat empat sasaran utama pembangunan Dispermasdes, yaitu 1) Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, 2) Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan 4) Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa Nilai SAKIP.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermasdes
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Tahun	Target		Capaian		Target			Akhir renstra
					2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Persentase desa dengan kategori desa mandiri	Jumlah desa dengan kategori desa mandiri/ jumlah desa x 100%	%	3	3	3,7	3	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3
		Indeks Ketahanan Sosial	Hasil penilaian kementerian	indek	0,645	0,646	0,647	0,7899	0,8019	0,7899	0,7909	0,7919	0,7919
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Hasil penilaian kementerian	Indek	0,595	0,596	0,597	0,6319	0,6423	0,6319	0,6329	0,6339	0,6339
		Indeks Ketahanan Lingkungan	Hasil penilaian kementerian	indek	0,685	0,686	0,687	0,6389	0,6317	0,6317	0,6317	0,6317	0,6317
	Meningkatnya kualitas adminsitasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDes,lap keu, penerapan aplikasi, data kelembagaan) / Jumlah Desa x 100%	%	78	79	80	79	80	81	82	83	83
	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Jumlah BUMDES dalam kategori berkembang/ Jumlah BUMDES tahun 2018 x 100%	%	4,76	6,67	8,5	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1	17,1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Tahun	Target		Capaian		Target			Akhir renstra
					2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% /jumlah desa X 100%	%	NA	12	13,5	12	13,5	15	16	18	18
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Score	NA	65	66	71,29	68,85	73	76	79	79

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan ;

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dispermades Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan; 2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif; 3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES; 3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dispermasdes. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2023

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasu Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penataan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2018-2023
(terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2021-2023

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa				Persentase desa dengan kategori desa mandiri	%	3,7	3,7		4,3		4,3		4,3	
				Indeks Desa Mandiri	indek	0,6920	0,6845		0,6852		0,6858		0,6858	
				Indeks Ketahanan Sosial	indek	0,8019	0,7899		0,7909		0,7919		0,7919	
				Indeks Ketahanan Ekonomi	Indek	0,6423	0,6319		0,6329		0,6339		0,6339	
				Indeks Ketahanan Lingkungan	indek	0,6317	0,6317		0,6317		0,6317		0,6317	
Sasaran OPD 1	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa			Persentase desa tertib administrasi	persen	80	81	2.398.000	82	5.340.000	83	4.600.000	83	12.338.000
			Tahun 2021-2023											
			Bidang Administrasi Pemerintahan Desa											
		02	Program Penataan Desa	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	persen	100	100	190.000	100	200.000	100	210.000	100	600.000
		02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penyelenggaraan Penataan Desa	persen		100	190.000	100	200.000	100	210.000	100	600.000
		02.2.01.02	Fasilitasi tata wilayah desa	Jml desa yg mendapatkan monitoring kelembagaan RT, jml desa yang menyusun peta batas desa	Desa, Desa		32 & 162	100.000	32 & 162	110.000	32 & 162	110.000	96 & 162	320.000
		02.2.01.06	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jml Desa yang dibintek penyusunan RAB Kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa	Desa		162	90.000	162	90.000	162	100.000	162	280.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
			Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa											
		04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100	100	2.208.000	100	5.140.000	100	4.390.000	100	11.738.000
				Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	Persen		100		100		100		100	
		04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen		100	2.208.000	100	5.140.000	100	4.390.000	100	11.738.000
		04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jml Petugas SID, Jml Desa yang dikoordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya, jml desa yang di monev	Orang, desa, desa		78,162, 162	310.000	78, 162, 162	350.000	78, 162, 162	350.000	78, 162, 162	1.010.000
		04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jml Produk hukum yg tersusun, Jml peserta sosialisasi produk hukum, Jml perda & perbup ttng penyelenggaraan pemerintahan desa yg disusun	Dokumen, Orang, Produk hukum		2,178,1	100.000	2,178,1	100.000	2,178,1	115.000	2,178, 1	315.000
		04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jml peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeude, Jml desa yg menyesuaikan penyusunan APBDes	Desa, Desa		162, 162	305.000	162, 162	105.000	162, 162	110.000	162, 162	520.000
		04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jml Desa terfasilitasi asistensi dana desa, Jml desa yg menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah, Jml desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa	Desa, Desa, Desa		162, 162, 162	903.000	162, 162, 162	2.897.854	162, 162, 162	2.900.000	162, 162, 162	6.700.854

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa, Jml kelompok UPK dan BKAD yang difasilitasi	Bumdes, Kelompok		32, 15	190.000	32, 15	225.000	32, 15	235.000	96, 15	650.000
		04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Jml formasi kepala desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	formasi		0	0	11	802.146	0	0	11	802.146
		04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jml formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan	formasi		51	160.000	51	160.000	51	160.000	153	480.000
		04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jml desa.kel yang memiliki profil desa	Desa/kel		177	25.000	177	100.000	177	110.000	177	235.000
		04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	fasilitasi dan monitoring aset desa, terlaksananya fasilitas perijinan atau permasalahan tentang mutasi dan pemanfaatan tanah kas desa	Desa, Desa		162, 12	205.000	162, 12	250.000	162, 12	255.000	162, 12	710.000
		04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jml desa/kel yang mengikuti lomba	Desa/kel		177	10.000	177	150.000	177	155.000	177	315.000
Sasaran OPD 2	Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat			Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	persen	8,5	11,4	100.000	14,2	150.000	17,1	200.000	17,1	450.000
Tahun 2021-2023														
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa														
		03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen	63	85	100.000	95	150.000	100	200.000	100	450.000
		03.2.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	persen		100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	450.000
		03.2.01.01	Fasilitasi kerjasama antardesa dalam kabupaten/kota	Terbinanya kelembagaan antar desa	Desa		10	25.000	10	50.000	10	75.000	30	150.000
		03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan	terbentuknya kawasan desa dan berjalan aktif	lembaga		4	75.000	4	100.000	4	125.000	12	300.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Sasaran OPD 3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	persen	13,5	15	7.940.000	16	8.100.000	18	8.300.000	18	24.570.000
			Tahun 2021-2023											
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
		05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	Persen	60	100	7.940.000	100	8.100.000	100	8.300.000	100	24.340.000
		05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>persen</i>		100	7.940.000	100	8.100.000	100	8.300.000	100	24.340.000
		05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jml Posyandu yang dibina, Jml Rakor PKK, Jml Kader KPMD yang dibina, Jml Satgas Adat yang difasilitasi	Unit, Kegiatan, Orang, Kelompok		5, 1, 80, 3	170.000	5, 1, 80, 3	200.000	5, 1, 80, 3	210.000	15, 3, 240, 9	580.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BPSPAM yang dibina, Jml Kader posyandu yang dibina	Kelompok dan Kader Posyandu		22, 8.795	5.465.000	22, 8.795	5.600.000	22, 8.795	5.620.000	66, 8.795	16.685.000
		05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibina	Kelompok, Unit		25, 7	70.000	25, 7	110.000	25, 7	120.000	75, 21	300.000
		05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	Kelompok		12	20.000	12	100.000	12	110.000	12	230.000
		05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	Desa TMMD I, Desa TMMD II, Desa TMMD III, Des/kel yg melaksanakan GRM	Desa/Kel		1, 1, 1, 177	1.090.000	1, 1, 1, 177	1.090.000	1, 1, 1, 177	1.240.000	3, 3, 3, 177	3.420.000
		05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jml TP PKK yang dibina	Desa		34	1.125.000	34	1.000.000	34	1.000.000	102	3.125.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
Sasaran OPD 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa			Nilai SAKIP	Skor	68,85	73	4.802.746	76	4.850.773	79	4.899.281	79	14.552.801
			Tahun 2021-2023											
			Sekretariat											
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	4.802.746	100	4.850.773	100	4.899.281	100	14.552.801
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen		100	10.000	100	10.500	100	11.000	100	31.500
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml Laporan	laporan		4	10.000	4	10.500	4	11.000	4	31.500
		01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	4.162.096	100	4.207.123	100	4.252.631	100	12.621.851
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		12	4.162.096	12	4.207.123	12	4.252.631	12	12.621.851
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen		100	30.000	100	32.500	100	35.000	100	97.500
		01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml SDM yang meningkat kapasitasnya, Jml SDM yang dinilai angka kredit	Orang, Orang		10, 6	30.000	10, 6	32.500	10, 6	35.000	30, 6	97.500
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	228.563	100	228.563	100	228.563	100	685.688
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	Bulan		12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	15.000

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml perlengkapan kantor yg tersedia, jml alat tulis kantor cukup setiap bln, peralatan kantor yang baik	Unit, bulan, bulan		11, 12, 12	70.562,5	11, 12, 12	70.562,5	11, 12, 12	70.562,5	33, 12, 12	211.688
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	bulan		12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	45.000
		01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perpu yang baik	bulan		12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	12.000
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum kantor, rapat koordinasi dan konsultasi keluar.dalam daerah	bln, bln		12, 12	134.000	12, 12	134.000	12, 12	134.000	12, 12	402.000
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	149.740	100	149.740	100	149.740	100	449.220
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml surat menyurat yang tersedia	surat		2.000	4.500	2.000	4.500	2.000	4.500	6.000	13.500
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln		12	45.000	12	45.000	12	45.000	12	135.000
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya kebersihan dan keamanan kantor, tersedianya administrasi kantor yang baik, tersedianya alat kebersihan yang cukup	bln, bn, bln		12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	100.240	12, 12, 12	300.720
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100	222.348	100	222.348	100	222.348	100	667.043

Nomor	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi 2020	Target						Kondisi Akhir Renstra Th 2023	
							2021		2022		2023		Kinerja	Rp. (000)
							Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bln		12	170.000	12	170.000	12	170.000	12	510.000
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	bln		12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	45.000
		01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik, Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bln		12, 12	37.347,5	12, 12	37.347,5	12, 12	37.347,5	12, 12	112.043

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 - 2023 merupakan indikator kinerja Dispermades yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A.	Indikator RPJMD									
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	Indeks	0,6406	0,6839	0,6869	0,6919	0,6919	0,6929	0,6939
2.	Indeks Ketahanan Sosial	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$ Indeks Variabel :	Indeks	0,644	0,7728	0,7899	0,8019	0,8019	0,8029	0,8039
3.	Indeks Ketahanan Ekonomi	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$ Indeks Variabel :	Indeks	0,594	0,6253	0,6319	0,6423	0,6423	0,6433	0,6443
4.	Indeks Ketahanan Lingkungan	$\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$ Indeks Variabel :	Indeks	0,684	0,6535	0,6389	0,6317	0,6317	0,6327	0,6337
B.	Indikator Renstra									
	Indikator tujuan dan Sasaran :									
1.	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa kategori mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	%	-	3	3	3,7	3,7	4,3	4,3
2.	Persentase desa tertib administrasi	$\frac{\text{Jumlah desa kategori tertib administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	%	-	78	79	80	81	82	83
3.	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	$\frac{\text{Jumlah BUMDES kategori berkembang}}{\text{Jumlah BUMDES tahun 2018}} \times 100$	%	-	4,76	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1
4.	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	Jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% dibagi jumlah desa X 100%	%	-	12	13,5	15	16	18	18

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Realisasi Tahun		Target Kinerja Tahun		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Nilai SAKIP	Dihitung berdasarkan Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Score	-	NA	65	66	67	70	73
	Indikator Program :									
1.	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100%	Persen	-	-	-	-	100	100	100
2.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	-	-	35	63	85	95	100
3.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	-	-	-	-	100	100	100
4.	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	$\frac{\text{Jumlah Desa tertib pengelolaan aset}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	-	-	-	-	100	100	100
5.	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga masyarakat}} \times 100$	Persen	-	-	-	-	100	100	100
6.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah		-	-	71,29	68,85	73	76	79

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, sehingga cita-cita “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR

Ttd

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Kepala Dispermades	